



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN MAHATO
CINDUR JAYA, DESA PERSIAPAN MAHATO BANDAR SELAMAT, DESA
PERSIAPAN MAHATO KANAN, DESA PERSIAPAN MAHATO SUKA MAJU,
DESA PERSIAPAN MAHATO HULU, DESA PERSIAPAN MAHATO SUKA
JAYA, DESA PERSIAPAN MAHATO RIO MAKMUR DAN DESA PERSIAPAN
MAHATO TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, dan Desa Persiapan Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 27.3 / PBW / IGD.04.05 / 11 / 2023, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dan Desa Persiapan Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
17. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN MAHATO CINDUR JAYA, DESA PERSIAPAN MAHATO BANDAR SELAMAT, DESA PERSIAPAN MAHATO KANAN, DESA PERSIAPAN MAHATO SUKA MAJU, DESA PERSIAPAN MAHATO HULU, DESA PERSIAPAN MAHATO SUKA JAYA, DESA PERSIAPAN MAHATO RIO MAKMUR DAN DESA PERSIAPAN MAHATO TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti

igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa persiapan di dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara; dan
- c. menetapkan batas desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Tambusai Utara.

BAB II **BATAS DESA PERSIAPAN** **Bagian Kesatu** **Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya**

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. sebelah timur : Kabupaten Rokan Hilir dan Desa Persiapan Mahato Suka Jaya
- c. sebelah selatan : Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat
- d. sebelah barat : Desa Persiapan Mahato Suka Maju

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya dengan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mengikuti garis batas daerah antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 dimulai dari TK22 yang terletak di Sungai Kosiak Putihah dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.990''$ BT dan $1^{\circ} 24' 56.126''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti garis batas daerah antar provinsi sampai pada TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 27.367''$ BT dan $1^{\circ} 26' 15.455''$ LU.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mengikuti garis batas antar Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 dimulai dari TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 27.367''$ BT dan $1^{\circ} 26' 15.455''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK55 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 29.505''$ BT dan $1^{\circ} 24' 19.158''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK55 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 29.505''$ BT dan $1^{\circ} 24' 19.158''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK09 yang terletak di Jl. Pelajar - Jl.Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK09 yang terletak di Jl. Pelajar - Jl.Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK10 yang terletak di Jl.Damai Lestari dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 43.230''$ BT dan $1^{\circ} 23' 8.040''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK11 yang terletak di Jalan Damai Lestari dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 16.540''$ BT dan $1^{\circ} 23' 1.200''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK12 yang terletak di Jl.Lintas KM 24 Cindur dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 58.200''$ BT dan $1^{\circ} 22' 58.760''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK13 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 48.130''$ BT dan $1^{\circ} 22' 57.360''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 49.900''$ BT dan $1^{\circ} 22' 52.480''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK15 yang terletak di Simpang Tarigan (Parit) dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 19.600''$ BT dan $1^{\circ} 23' 2.450''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK16 yang terletak di Simpang Tiga Jl.Damar Makmur dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 25.320''$ BT dan $1^{\circ} 23' 41.430''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK17 yang terletak di Jalan Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 13.700''$ BT dan $1^{\circ} 23' 53.400''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Cindur Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK19 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 19.860''$ BT dan $1^{\circ} 23' 59.250''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK20 yang terletak di Jl.Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 19.180''$ BT dan $1^{\circ} 24' 1.930''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK21 yang terletak di Jl.Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 27.490''$ BT dan $1^{\circ} 24' 5.960''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK22 yang terletak di Sungai Kosiak Putihah dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.990''$ BT dan $1^{\circ} 24' 56.126''$ LU.

Bagian Kedua **Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat**

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Mahato Suka Jaya
- c. sebelah selatan : Desa Mahato
- d. sebelah barat : Desa Persiapan Mahato Kanan dan Desa Persiapan Mahato Suka Maju

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dengan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK09 yang terletak di Jl. Pelajar - Jl.Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK10 yang terletak di Jl.Damai Lestari dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 43.230''$ BT dan $1^{\circ} 23' 8.040''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK11 yang terletak di Jalan Damai Lestari dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 16.540''$ BT dan $1^{\circ} 23' 1.200''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK12 yang terletak di Jl.Lintas KM 24 Cindur dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 58.200''$ BT dan $1^{\circ} 22' 58.760''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK13 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 48.130''$ BT dan $1^{\circ} 22' 57.360''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 49.900''$ BT dan $1^{\circ} 22' 52.480''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK15 yang terletak di Simpang Tarigan (Parit) dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 19.600''$ BT dan $1^{\circ} 23' 2.450''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK16 yang terletak di Simpang Tiga Jl.Damar Makmur dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 25.320''$ BT dan $1^{\circ} 23' 41.430''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK17 yang terletak di Jalan Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 13.700''$ BT dan $1^{\circ} 23' 53.400''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dengan Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK38 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 11.960''$ BT dan $1^{\circ} 20' 35.200''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK39 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 12.390''$ BT dan $1^{\circ} 20' 38.810''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK40 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 10.050''$ BT dan $1^{\circ} 21' 7.790''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK41 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 3.250''$ BT dan $1^{\circ} 21' 9.850''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK42 yang terletak di Jl. Pasar 3 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 50.611''$ BT dan $1^{\circ} 21' 16.560''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK43 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 50.160''$ BT dan $1^{\circ} 21' 18.590''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK44 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 30.230''$ BT dan $1^{\circ} 21' 25.940''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK45 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 29.270''$ BT dan $1^{\circ} 21' 28.290''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK46 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 26.430''$ BT dan $1^{\circ} 21' 35.350''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK47 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 26.530''$ BT dan $1^{\circ} 21' 46.150''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK48 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 24.010''$ BT dan $1^{\circ} 21' 45.940''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK49 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 22.760''$ BT dan $1^{\circ} 21' 53.570''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK50 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 20.200''$ BT dan $1^{\circ} 21' 54.070''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK51 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 20.890''$ BT dan $1^{\circ} 22' 10.780''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK52 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 24.260''$ BT dan $1^{\circ} 22' 10.920''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK53 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 24.580''$ BT dan $1^{\circ} 22' 25.870''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK54 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 23.150''$ BT dan $01^{\circ} 22' 26.020''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK01 yang terletak di Jalan Lintas Mahato dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 23.190''$ BT dan $1^{\circ} 22' 27.790''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK02 yang terletak di Gg. MDA dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 23.340''$ BT dan $1^{\circ} 22' 30.500''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK03 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 21.530''$ BT dan $1^{\circ} 22' 30.280''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK04 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 22.390''$ BT dan $1^{\circ} 22' 40.430''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK05 yang terletak di Jl. Pasar 1 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 28.330''$ BT dan $1^{\circ} 22' 39.850''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK06 yang terletak di Jl. Pelajar dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 28.980''$ BT dan $1^{\circ} 22' 50.340''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada TK07 yang terletak di Simpang Tiga Jl. Pelajar-Tanjung dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 47.930''$ BT dan $1^{\circ} 22' 48.490''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK08 yang terletak di Jl. Pengungsian dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 59.310''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.620''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai mengikuti jalan pada TK09 yang terletak di Jl. Pelajar-Jl. Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK37 yang terletak di rawa seribu dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14.730''$ BT dan $1^{\circ} 20' 3.550''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti rawa seribu sampai pada TK38 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 11.960''$ BT dan $01^{\circ} 20' 35.200''$ LU.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Bandar Selamat dengan Desa Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK24 yang terletak di Jl.KM25 Kanan dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 11.100''$ BT dan $1^{\circ} 22' 54.400''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK25 yang terletak di Simpang Tiga Jl. Lintas KM25 Kanan dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 7.540''$ BT dan $1^{\circ} 22' 37.100''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK26 yang terletak di Gg. Sahabat (Jl.Lintas KM25 Mahato) dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 6.690''$ BT dan $1^{\circ} 22' 36.800''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK27 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 7.150''$ BT dan $1^{\circ} 22' 22.760''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK28 yang terletak di Jl.Simpang Murini KM25 Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 32.600''$ BT dan $1^{\circ} 22' 10.790''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK29 yang terletak di Simpang Murini KM25 Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 35.224''$ BT dan $1^{\circ} 22' 16.778''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK30 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 47.260''$ BT dan $1^{\circ} 21' 47.080''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK31 yang terletak di Jl. Bukit Rawang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 48.810''$ BT dan $1^{\circ} 21' 42.150''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK32 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 45.580''$ BT dan $1^{\circ} 21' 41.770''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK33 yang terletak di sungai kecil dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 40.540''$ BT dan $1^{\circ} 21' 19.660''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK34 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 30.180''$ BT dan $1^{\circ} 21' 18.000''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK35 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 30.830''$ BT dan $1^{\circ} 21' 11.140''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK36 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 8.320''$ BT dan $1^{\circ} 20' 46.980''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK37 yang terletak di rawa seribu dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14.730''$ BT dan $1^{\circ} 20' 3.550''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Bandar Selamat dengan Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU.

Bagian Ketiga
Desa Persiapan Mahato Kanan

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Persiapan Mahato Suka Maju
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat
- c. sebelah selatan : Desa Mahato dan Desa Persiapan Mahato Hulu
- d. sebelah barat : Desa Mahato

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan dengan Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah dimulai dari TK59 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 48.230''$ BT dan $1^{\circ} 21' 15.430''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK60 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 15.310''$ BT dan $1^{\circ} 22' 38.530''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU.

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan dengan Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah dimulai dari TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK24 yang terletak di Jl.KM25 Kanan dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 11.100''$ BT dan $1^{\circ} 22' 54.400''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK25 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Lintas KM25 Kanan dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 7.540''$ BT dan $1^{\circ} 22' 37.100''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK26 yang terletak di Gg. Sahabat (Jl.Lintas KM25 Mahato) dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 6.690''$ BT dan $1^{\circ} 22' 36.800''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK27 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 7.150''$ BT dan $1^{\circ} 22' 22.760''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK28 yang terletak di Jl.Simpang Murini KM25 Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 32.600''$ BT dan $1^{\circ} 22' 10.790''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK29 yang terletak di Simpang Murini KM25 Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 35.224''$ BT dan $1^{\circ} 22' 16.778''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK30 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 47.260''$ BT dan $1^{\circ} 21' 47.080''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK31 yang terletak di Jalan Bukit Rawang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 48.810''$ BT dan $1^{\circ} 21' 42.150''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK32 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 45.580''$ BT dan $1^{\circ} 21' 41.770''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK33 yang terletak di sungai kecil dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 40.540''$ BT dan $1^{\circ} 21' 19.660''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK34 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 30.180''$ BT dan $1^{\circ} 21' 18.000''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK35 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 30.830''$ BT dan $1^{\circ} 21' 11.140''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK36 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 8.320''$ BT dan $1^{\circ} 20' 46.980''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK37 yang terletak di rawa seribu dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14.730''$ BT dan $1^{\circ} 20' 3.550''$ LU.

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK37 yang terletak di rawa seribu dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14.730''$ BT dan $1^{\circ} 20' 3.550''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti rawa seribu sampai pada TK61 yang terletak di Rawa seribu dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 47.856''$ BT dan $1^{\circ} 19' 42.349''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 5.225''$ BT dan $1^{\circ} 19' 25.801''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan dengan Desa Persiapan Mahato Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 5.225''$ BT dan $1^{\circ} 19' 25.801''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK62 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 18.370''$ BT dan $1^{\circ} 19' 47.860''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK63 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 4.190''$ BT dan $1^{\circ} 21' 19.770''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK64 dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.480''$ BT dan $1^{\circ} 20' 11.060''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK65 yang terletak di Jl.Cemini dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 37.990''$ BT dan $1^{\circ} 20' 46.130''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK66 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 53.690''$ BT dan $1^{\circ} 20' 11.710''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK67 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 31.560''$ BT dan $1^{\circ} 19' 51.230''$ LU.

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Kanan dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah dimulai dari TK67 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 31.560''$ BT dan $1^{\circ} 19' 51.230''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK59 yang terletak di Jalan Lintas Mahato dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 48.230''$ BT dan $1^{\circ} 21' 15.430''$ LU.

Bagian Keempat Desa Persiapan Mahato Suka Maju

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat
- c. sebelah selatan : Desa Mahato Kanan
- d. sebelah barat : Desa Mahato

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju dengan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah mengikuti garis batas daerah antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 dimulai dari TK56 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 23.670''$ BT dan $1^{\circ} 24' 44.301''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur mengikuti garis batas

daerah antar provinsi sampai pada TK22 yang terletak di Sungai Kosiak Putih dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.990''$ BT dan $1^{\circ} 24' 56.126''$ LU.

Pasal 20

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju dengan Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK19 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 19.860''$ BT dan $1^{\circ} 23' 59.250''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK20 yang terletak di Jl.Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 19.180''$ BT dan $1^{\circ} 24' 1.930''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK21 yang terletak di Jl.Kampung Baru dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 27.490''$ BT dan $1^{\circ} 24' 5.960''$ LU; Selanjutnya menuju kearah Utara sampai pada TK22 yang terletak di Sungai Kosiak Putih dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.990''$ BT dan $1^{\circ} 24' 56.126''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju dengan Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK18 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 53.830''$ BT dan $1^{\circ} 23' 49.050''$ LU.

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju dengan Desa Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah dimulai dari TK59 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 48.230''$ BT dan $1^{\circ} 21' 15.430''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK60 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 15.310''$ BT dan $1^{\circ} 22' 38.530''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 17.780''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.530''$ LU.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Suka Maju dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah dimulai dari TK56 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 23.670''$ BT dan $1^{\circ} 24' 44.301''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK57 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 23.310''$ BT dan $1^{\circ} 24' 34.090''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK58 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 47.330''$ BT dan $1^{\circ} 24' 28.470''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK59 yang terletak di Jl. Lintas Mahato dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 48.230''$ BT dan $1^{\circ} 21' 15.430''$ LU.

Bagian Kelima Desa Persiapan Mahato Hulu

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Hulu Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Persiapan Mahato Kanan
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Mahato Kanan

- c. sebelah selatan : Desa Mahato
- d. sebelah barat : Desa Mahato

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Hulu dengan Desa Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah TK63 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 4.190''$ BT dan $1^{\circ} 21' 19.770''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK64 dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 18.480''$ BT dan $1^{\circ} 20' 11.060''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK65 yang terletak di Jl.Cemini dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 37.990''$ BT dan $1^{\circ} 20' 46.130''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK66 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 53.690''$ BT dan $1^{\circ} 20' 11.710''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK67 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 31.560''$ BT dan $1^{\circ} 19' 51.230''$ LU.

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Hulu dengan Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah dimulai dari TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 5.225''$ BT dan $1^{\circ} 19' 25.801''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK62 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 18.370''$ BT dan $1^{\circ} 19' 47.860''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK63 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 4.190''$ BT dan $1^{\circ} 21' 19.770''$ LU.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Hulu dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah dimulai dari TK71 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 46.530''$ BT dan $1^{\circ} 17' 6.440''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK72 dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 47.050''$ BT dan $1^{\circ} 17' 8.600''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK73 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 49.324''$ BT dan $1^{\circ} 19' 15.785''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK92 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 5.225''$ BT dan $1^{\circ} 19' 25.801''$ LU.

Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Hulu dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah dimulai dari TK67 dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 31.560''$ BT dan $1^{\circ} 19' 51.230''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK68 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 24.436''$ BT dan $1^{\circ} 18' 32.383''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK69 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 33.473''$ BT dan $1^{\circ} 18' 10.694''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK70 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 37.078''$ BT dan $1^{\circ} 17' 33.258''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK71 dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 46.530''$ BT dan $1^{\circ} 17' 6.440''$ LU.

Bagian Keenam
Desa Persiapan Mahato Suka Jaya

Pasal 28

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Rokan Hilir
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Mahato Rio Makmur
- c. sebelah selatan : Desa Mahato
- d. sebelah barat : Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya

Pasal 29

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah mengikuti garis batas antar Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 dimulai dari TK55 dengan titik koordinat 100° 21' 29.505" BT dan 1° 24' 19.158" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti garis batas antar kabupaten sampai pada TK74 dengan titik koordinat 100° 22' 31.069" BT dan 1° 23' 37.994" LU.

Pasal 30

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Rio Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b adalah dimulai dari batas antar Kabupaten pada TK74 dengan titik koordinat 100° 22' 31.069" BT dan 1° 23' 37.994" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK75 dengan titik koordinat 100° 22' 27.830" BT dan 1° 22' 54.770" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK76 yang dengan titik koordinat 100° 22' 24.410" BT dan 1° 22' 54.590" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK77 dengan titik koordinat 100° 22' 28.390" BT dan 1° 22' 24.160" LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK78 dengan titik koordinat 100° 22' 39.830" BT dan 1° 22' 24.010" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK79 dengan titik koordinat 100° 22' 39.890" BT dan 1° 22' 22.840" LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK80 dengan titik koordinat 100° 22' 50.140" BT dan 1° 22' 22.820" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK81 dengan titik koordinat 100° 22' 51.080" BT dan 1° 22' 11.900" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK82 dengan titik koordinat 100° 22' 34.810" BT dan 1° 22' 11.680" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK83 dengan titik koordinat 100° 22' 33.160" BT dan 1° 21' 12.850" LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK84 dengan titik koordinat 100° 22' 11.980" BT dan 1° 20' 56.850" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK85 dengan titik koordinat 100° 22' 12.750" BT dan 1° 20' 51.930" LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK86 dengan titik koordinat 100° 22' 8.540" BT dan 1° 20' 34.910" LU.

Pasal 31

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c

adalah dimulai dari TK86 dengan titik koordinat 100° 22' 8.540" BT dan 1° 20' 34.910" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK38 dengan titik koordinat 100° 21' 11.960" BT dan 1° 20' 35.200" LU.

Pasal 32

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Suka Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah dimulai dari TK38 dengan titik koordinat 100° 21' 11.960" BT dan 1° 20' 35.200" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK39 dengan titik koordinat 100° 21' 12.390" BT dan 1° 20' 38.810" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK40 dengan titik koordinat 100° 21' 10.050" BT dan 1° 21' 7.790" LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK41 dengan titik koordinat 100° 21' 3.250" BT dan 1° 21' 9.850" LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK42 yang terletak di Jl. Pasar 3 dengan titik koordinat 100° 20' 50.611" BT dan 1° 21' 16.560" LU; Selanjutnya menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK43 dengan titik koordinat 100° 20' 50.160" BT dan 1° 21' 18.590" LU; Selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK44 dengan titik koordinat 100° 20' 30.230" BT dan 1° 21' 25.940" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK45 dengan titik koordinat 100° 20' 29.270" BT dan 1° 21' 28.290" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK46 dengan titik koordinat 100° 20' 26.430" BT dan 1° 21' 35.350" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK47 dengan titik koordinat 100° 20' 26.530" BT dan 1° 21' 46.150" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK48 dengan titik koordinat 100° 20' 24.010" BT dan 1° 21' 45.940" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK49 dengan titik koordinat 100° 20' 22.760" BT dan 1° 21' 53.570" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK50 dengan titik koordinat 100° 20' 20.200" BT dan 1° 21' 54.070" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK51 dengan titik koordinat 100° 20' 20.890" BT dan 1° 22' 10.780" LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK52 dengan titik koordinat 100° 20' 24.260" BT dan 1° 22' 10.920" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK53 dengan titik koordinat 100° 20' 24.580" BT dan 1° 22' 25.870" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK54 dengan titik koordinat 100° 20' 23.150" BT dan 1° 22' 26.020" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK01 yang terletak di Jl. Lintas Mahato dengan titik koordinat 100° 20' 23.190" BT dan 1° 22' 27.790" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK02 yang terletak di Gg. MDA dengan titik koordinat 100° 20' 23.340" BT dan 1° 22' 30.500" LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK03 dengan titik koordinat 100° 20' 21.530" BT dan 1° 22' 30.280" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK04 dengan titik koordinat 100° 20' 22.390" BT dan 1° 22' 40.430" LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK05 yang terletak di Jl. Pasar 1 dengan titik koordinat 100° 20' 28.330" BT dan 1° 22' 39.850" LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK06 yang terletak di Jl. Pelajar dengan titik koordinat 100° 20' 28.980" BT dan 1° 22' 50.340" LU; Selanjutnya menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada TK07 yang terletak di Simpang Tiga Jl. Pelajar-Tanjung dengan titik koordinat 100° 20' 47.930" BT dan 1° 22' 48.490" LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK08 yang terletak di Jl. Pengungsian dengan titik koordinat 100° 20' 59.310" BT dan 1° 23' 3.620" LU; Selanjutnya menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK09 yang terletak di Jl.

- Pelajar - Jl.Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Suka Jaya dengan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah dimulai dari TK09 yang terletak di Jl. Pelajar - Jl.Pengungsian 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 57.250''$ BT dan $1^{\circ} 23' 3.890''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai batas Kabupaten pada TK55 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 29.505''$ BT dan $1^{\circ} 24' 19.158''$ LU.

Bagian Ketujuh
Desa Persiapan Mahato Rio Makmur

Pasal 33

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Rokan Hilir
- b. sebelah timur : Desa Mahato
- c. sebelah selatan : Desa Mahato
- d. sebelah barat : Desa Persiapan Mahato Suka Jaya

Pasal 34

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah mengikuti garis batas antar Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 dimulai dari TK74 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 31.069''$ BT dan $1^{\circ} 23' 37.994''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti garis batas antar kabupaten sampai pada TK91 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 38.652''$ BT dan $1^{\circ} 22' 58.335''$ LU.

Pasal 35

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b adalah dimulai dari TK87 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 58.205''$ BT dan $1^{\circ} 21' 3.812''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK88 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 53.720''$ BT dan $1^{\circ} 21' 16.070''$ LU; Selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK89 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 5.782''$ BT dan $1^{\circ} 21' 58.025''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK90 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 19.577''$ BT dan $1^{\circ} 22' 19.065''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat daya sampai Batas Kabupaten Rokan Hilir pada TK91 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 38.652''$ BT dan $1^{\circ} 22' 58.335''$ LU.

Pasal 36

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c adalah dimulai dari TK86 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 8.540''$ BT dan $1^{\circ} 20' 34.910''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK87 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 58.205''$ BT dan $1^{\circ} 21' 3.812''$ LU.

Pasal 37

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Rio Makmur dengan Desa Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d adalah dimulai dari batas antar Kabupaten pada TK74 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 31.069''$ BT dan $1^{\circ} 23' 37.994''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK75 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 27.830''$ BT dan $1^{\circ} 22' 54.770''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK76 yang dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 24.410''$ BT dan $1^{\circ} 22' 54.590''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK77 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 28.390''$ BT dan $1^{\circ} 22' 24.160''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK78 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 39.830''$ BT dan $1^{\circ} 22' 24.010''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK79 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 39.890''$ BT dan $1^{\circ} 22' 22.840''$ LU; Selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK80 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 50.140''$ BT dan $1^{\circ} 22' 22.820''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK81 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 51.080''$ BT dan $1^{\circ} 22' 11.900''$ LU; Selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK82 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 34.810''$ BT dan $1^{\circ} 22' 11.680''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK83 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 33.160''$ BT dan $1^{\circ} 21' 12.850''$ LU; Selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK84 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 11.980''$ BT dan $1^{\circ} 20' 56.850''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK85 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 12.750''$ BT dan $1^{\circ} 20' 51.930''$ LU; Selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK86 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 8.540''$ BT dan $1^{\circ} 20' 34.910''$ LU.

Bagian Kedelapan Desa Persiapan Mahato Timur

Pasal 38

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Mahato
- b. sebelah timur : Desa Mahato
- c. sebelah selatan : Desa Lubuk Soting dan Desa Mahato Sakti
- d. sebelah barat : Desa Tambusai Utara dan Desa Tanjung Medan

Pasal 39

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah dimulai dari TK20 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 4.540''$ BT dan $1^{\circ} 17' 37.370''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Batang Kumu sampai pada TK1 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 57.144''$ BT dan $1^{\circ} 19' 7.792''$ LU.

Pasal 40

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur dengan Desa Mahato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah dimulai dari TK1 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 57.144''$ BT dan $1^{\circ} 19' 7.792''$ LU; selanjutnya menuju

ke arah tenggara sampai pada TK2 yang terletak di Jl. Lintas Mahato - Suka Damai dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 31.860''$ BT dan $1^{\circ} 18' 18.320''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK3 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 35.650''$ BT dan $1^{\circ} 17' 41.890''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK4 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 56.389''$ BT dan $1^{\circ} 17' 0.225''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 18.147''$ BT dan $1^{\circ} 16' 58.164''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK6 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 18.528''$ BT dan $1^{\circ} 16' 51.921''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 27.341''$ BT dan $1^{\circ} 16' 52.89''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK8 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 26.860''$ BT dan $1^{\circ} 15' 40.940''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK9 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 26.960''$ BT dan $1^{\circ} 15' 0.005''$ LU.

Pasal 41

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur dengan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah dimulai dari TK9 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 26.960''$ BT dan $1^{\circ} 15' 0.005''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK10 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 19.412''$ BT dan $1^{\circ} 14' 59.650''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK11 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45.993''$ BT dan $1^{\circ} 14' 59.498''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur dengan Desa Mahato Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah dimulai dari TK11 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45.993''$ BT dan $1^{\circ} 14' 59.498''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah utara sampai ke TK12 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 46.183''$ BT dan $1^{\circ} 15' 40.572''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK13 dengan titik koordinat $100^{\circ} 26' 45.000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41.000''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 57.000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40.000''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah utara sampai di TK15 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 54.865''$ BT dan $01^{\circ} 16' 50.262''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK16 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 0.428''$ BT dan $01^{\circ} 16' 49.052''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK17 dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 0.264''$ BT dan $01^{\circ} 16' 40.244''$ LU; Selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK18 yang terletak di Simpang Mumpa dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 0.000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 35.000''$ LU.

Pasal 42

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Timur dengan Desa Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d adalah dimulai dari TK18 yang terletak di Simpang Mumpa dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 0.000''$ BT dan $1^{\circ} 16' 35.000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai di Sungai Batang Kumu; selanjutnya mengikuti Sungai Batang Kumu sampai batas Desa Tanjung Medan pada TK19 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 46.749''$ BT dan $1^{\circ} 17' 1.608''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Timur dengan Desa Tanjung Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d adalah dimulai dari TK19 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 46.749''$ BT dan $1^{\circ} 17' 1.608''$ LU; Selanjutnya menuju

kearah utara mengikuti aliran Sungai Batang Kumu sampai pada TK20 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 24' 4.540" BT dan 1° 17' 37.370" LU.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dan Desa Persiapan Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 13



Salinan sesuai aslinya,
KESALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008